

Islam, sedangkan penduduknya asli tetap di sana (di negara tersebut).

2). Menurut Abdul Qadir 'Audah dalam kitabnya *al Islam wa audho una al Siyasiyah* memberikan pengertian : Negara Islam ialah negara yang melaksanakan hukum-hukum Islam, atau negara yang penduduknya dapat melaksanakan hukum-hukum Islam. Termasuk ke dalam Negara Islam yaitu semua negara yang penduduknya seluruhnya atau mayoritas orang Islam, juga negara yang dikuasai oleh orang-orang Islam walaupun mayoritas penduduknya non muslim ('Abdul Qadir 'Audah, hal. 206-207)

3). Menurut Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi : Negara Islam adalah suatu negara yang memerintah dengan kekuasaan kaum Muslimin. Kekuatan dan pertahanannya ditangan kaum muslimin.

Berangkat dari keuniversalan syari'at Islam ini, Dr. M. Amin Rais dalam bukunya "Cakrawala Islam", memberikan ulasan yang cukup rasional :

"Syari'ah Islam lebih luas daripada sistem hukum, namun kalau kita melihatnya sebagai sistem hukum akan segera kelihatan bahwa syari'ah merupakan suatu sistem hukum yang lengkap dan terpadu".
(Dr. M. Amin Rais, 1988 : 52).

Oleh karena suatu hukum dapat dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan hukum, maka pelaksanaannya memerlukan kekuatan politik. Karena yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan penerapan hukum itu adalah negara, artinya untuk mengatur segala urusan dan menjaga ketentraman serta manapun juga, tidak mengenai bangsa, agama, dan bahasa. Dengan demikian jika umat Islam dianggap sebagai masyarakat tersendiri maka sesungguhnya merekapun seperti bangsa-bangsa lain, yaitu sama-sama membutuhkan suatu pemerintahan yang mengatur dan memelihara urusan mereka. Akan tetapi pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan yang Islam (Prof, Dr. A. Salabi, 1988 : 10).

Dalam agama Islam, sumber syari'atnya dibagi menjadi empat, yang pertama adalah

Al-Qur'an sebagai hukum dasar dan tertinggi, juga berperan sebagai undang-undang perilaku keagamaan. Sumber hukum yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah Assunnah atau segala perkataan dan praktek kehidupan Nabi Muhammad saw, manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahNya kepada semua manusia. Unsur yang ketiga adalah Ijma' berkaitan dengan masalah yang timbul dan secara kolektif kemudian mencapai suatu kesepakatan bulat. Sedangkan sumber yang keempat adalah Qiyas, suatu independen dari orang yang memenuhi syarat dan mampu. Sumber keempat ini disepakati oleh para Fuqoha melalui rujukan pada sebuah hadist Nabi yang dinisbatkan kepada khalifah Umar ra. Dalam hadist tersebut disebutkan bahwa Umar diminta Nabi saw untuk menyampaikan surat pada salah seorang pembantu dekatnya seraya menginstruksikan agar ia memutuskan masalah atas dasar Al-Qur'an, andai Al-Qur'an tidak menjelaskan masalah itu, ia harus mencari jawabannya dalam Sunnah Nabi Muhammad, jika sunnah tidak memberikan jawaban, maka keputusannya mesti dikembalikan pada konsensus seluruh ummat Islam atau ijma', jika ijma' tidak mampu memecahkan persoalan itu maka,

dipatuhi oleh setiap muslim, disamping sebagai sarana agar manusia lebih berkesempatan mendekatkan diri pada Allah.

Apabila dikaji lebih teliti berkenaan masalah politik dalam Al-Qur'an dan Assunnah, maka tidak akan ditemukan didalam keduanya istilah negara atau suatu bentuk negara tertentu (Muhammad Asad, 1985 : 44 - 45).
Artinya :

"Tidak ada pemerintahan yang spesifik dengan perincian yang jelas dalam syari'at Islam. Syari'at Islam hanya memberikan aturan-aturan atau prinsip umumnya saja (Muhammad S. Elwa, 1983 : 910)".

Unsur-unsur universal yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam Al-Qur'an ada yang menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosial politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk didalamnya masalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan dan kehakiman. Dalam Al-Qur'an juga bisa ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau hukum yang secara langsung menyinggung suatu masalah, contohnya : hukum pembagian rampasan perang, atau upaya untuk mencapai perdamaian.

Jadi sebagaimana yang disimpulkan oleh Munawir Sjadzali bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai bagi kehidupan beragama yang memiliki elastivitas dalam penerapannya sesuai dengan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman yang lainnya serta satu budaya yang lain. (H. Munawir Sjadzali, MA, 1990 : 236).

Manusia merupakan subyek dari aneka ragam hukum maupun petunjuk-petunjuk yang termaktub dalam Al-Qur'an. Umat Islam merupakan umat yang satu, umat yang paripurna dan dapat dijuluki masyarakat politik yang sanggup mencukupi diri sendiri. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa negara dan agama sungguh saling berkaitan, tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama dalam keadaan bahaya, tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tirani. Penegakkan negara sebagai tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan satu perangkat untuk mendekatkan diri manusia pada Allah. Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh, berbagai tugas keagamaan penting yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Assunnah, seperti mengumpulkan zakat, menghukum tindakan

kriminal dan organisasi jihat tidak dapat terlaksana dengan sempurna tanpa investasi penguasa politik yang resmi. (Dr. Khalid Ibrahim Jindan tahun 1995 : 47).

Ternyata syari'at Islam hanya memuat dasar-dasar atau landasan saja dan ini sangat tepat, karena pada dasarnya masyarakat itu bersifat dinamis dan selalu menghendaki keluwesan, kreatifitas dan dinamika hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Muhammad S. El-Wa, dengan judul "Sistem politik dalam pemerintahan Islam" yang memberikan komentar :

"Tampaknya Allah sengaja membiarkan untuk tidak menyebutkan bagan perbagian secara terperinci dan khusus tentang pemerintahan Islam baik dalam Al'Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini dimaksudkan agar jalan ijtihat ummat Islam mampu menjabarkannya menjadi sistem politik dan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan lingkungannya". (Muhammad S. El-Wa, 1983 : 112).

Setelah menjabarkan beberapa hasil pikiran para pemikir Islam tentang negara, bahwa istirahat negara dan bentuk negara dalam Islam tidak dijelaskan secara mendetail, tetapi diformulasikan secara garis besarnya saja mengenai nilai-nilai etika dan norma-norma

dalam bermasyarakat. Dengan demikian dalam Syari'at Islam membolehkan ummatnya untuk mencari pemecahan (solusi) terhadap berbagai masalah yang timbul secara luas, dalam arti menjamin pengambilan metode dari mana saja untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Tetapi dengan syarat bahwa setiap solusi yang diambil dari manapun datangnya selama tidak bertentangan dengan konseptual Islam, dengan sendirinya diperbolehkan dalam Islam, (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 54). Dengan demikian tidak hanya ada satu model pemerintahan Islam melainkan banyak sekali, bahkan kaum Muslim diberi kesempatan untuk menemukan model-model pemerintahan yang sekiranya sesuai dan memenuhi tuntutan mereka, dengan syarat bentuk dan sistem yang dipilih itu betul-betul sesuai dengan nash syara' yang berkenaan dengan sistem kehidupan sosial, (Muhammad Asad, 1985 : 46). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep terinci mengenai cara penyelenggaraan pemerintahan secara detail diserahkan kepada kaum muslimin untuk menemukannya berdasarkan atas ijtihad mereka.

"Dalam semua hal yang berkaitan dengan umum setiap pemerintah diwajibkan melaksanakan permusyawaratan dengan umat. Jadi, umat mempunyai hak penuh untuk diajak bermusyawarah" (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 55).

Prinsip syura ini menentang elitisme, yaitu paham yang mengajarkan hanya orang-orang yang menjadi pemimpin (elite) sajalah yang paling tahu cara mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat yang harus selalu mengikuti kemauan pemimpin (elite).

Musyawarah yang dijalankan sebagaimana diajarkan Islam akan menjadi pagar pencegah bagi penyelewengan pemerintah kearah otoriterisme, diktatorisme dan berbagai sistem lain yang membunuh hak-hak politik rakyat. Partisipasi rakyat dihargai sepenuhnya dalam penyelenggaraan, sebab rakyat adalah pemilik negara yang sesungguhnya, yang seolah-olah mendapat mandat dari Tuhan, sedangkan para pemimpin dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pemerintah harus dipilih oleh rakyat secara bebas, berdasarkan pengertian bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan.

Berdasarkan prinsip ini pula maka sistem pemerintahan Monarki atau kerajaan

adalah jelas bertentangan dengan Islam. Dalam sistem kerajaan kekuasaan dipegang raja secara turun temurun, sebenarnya tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Akan tetapi dalam sistem kerajaan yang rajanya hanya menjadi seorang figur simbolis, sedangkan kekuasaan sebenarnya tetap berada ditangan rakyat, seperti kerajaan Inggris sekarang ini, lebih dibenarkan oleh Islam daripada kerajaan Saudi Arabia yang raja dan para pangeran sebagai pemilik negara secara turun-temurun dan tidak perlu bertanggung-jawab kepada rakyat, (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 47 - 48).

2) Keadilan

Dalam pandangan Islam, penyelenggaraan pemerintah harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya, tidak saja keadilan hukum melainkan juga keadilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian negara harus memberantas segala fenomena eksploitasi yang muncul ditengah masyarakat. Keadilan hukum yang menjamin persamaan setiap orang dimuka hukum tidaklah cukup, karena tanpa keadilan sosial ekonomi

kepada idiologi negara tersebut, karena ia tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan isi dan jiwa idiologi dari negara yang bersangkutan" (Abdul A'la Al-Maududi, 1990 : 23).

Berkaitan dengan persamaan hak ini maka perlu adanya penjelasan lebih dalam tentang hak-hak budak yang terbatas. Dalam Islam, seorang untuk menjadi anggota Majelis Syura haruslah merdeka. Dalam hal ini, seorang budak tidak dapat dipilih menjadi anggota Majelis Syura, karena ia tidak mempunyai kekuasaan atas dirinya, melainkan dalam kekuatan majikannya. Akibatnya ia tidak mampu membawa aspirasi rakyat secara mandiri dan bebas dari pengaruh tuannya (Dr. M. Abdul Qodi Abu Faris, 1987 hal.144).

Demikian pula hak-hak wanita yang tidak sama dengan laki-laki. Dalam pandangan Islam yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, penerapan prinsip persamaan berlaku secara sempurna antara laki-laki dan perempuan hanya terbatas di bidang peran serta dalam menentukan jalannya pemerintahan secara tidak langsung, yaitu untuk memilih. Tetapi, dalam hal untuk dipilih terdapat perbedaan pendapat. Sebagaimana membatasi pada laki-

laki saja (Dr. muhammad Abdul Qodir Abu Faris, 1987 : 144). Sedangkan sebagian yang lain tidak membatasi pada laki-laki saja. Dan menganggap bahwa sistem persamaan adalah dalam arti persamaan penuh antara laki-laki dan wanita, sebagaimana dipegangi oleh Muhammad Husain Haikal (H. Munawir Sjadzali, MA, 1990, hal. 188).

4) Kebebasan

Islam mengakui adanya prinsip kebebasan, bahkan menjamin sepenuhnya dan bahkan dinilai sebagai setiap muslim. Dalam pandangan Islam diajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan suatu fitrah (nature) bebas untuk memilih, bebas untuk mengemukakan pendapat dan bebas untuk melakukan sesuatu berdasarkan pilihan dan pendapatnya itu (Muhammad S. El-Wa, 1983 : 135).

Akar dari pelbagai kebebasan tersebut adalah kebebasan berfikir, dan Islam memandang kebebasan berfikir itu sebagai hak mutlak manusia (Dr. M. Rais, 1989 : 56) dan berkaitan dengan kebebasan itu, Allah berfirman :

dapat dikatakan manusia adalah makhluk politik yang dibentuk oleh alam. Perkumpulan manusia perlu diatur dengan berbagai ketentuan yang dapat menjaga kesejahteraan mereka, baik yang berupa maupun larangan. Untuk meluruskan langkah-langkah dalam perkumpulan perlu adanya pegangan agama (kitab suci). Dalam realisasi selanjutnya mereka harus mematuhi pemimpin yang terpilih demi mencapai cita-cita bersama. (Dr. Kholid Ibrahim Jindan, 1995 : 41).

Pendekatan ini sebagai pendekatan yang organik (pendapat Ibnu Taimiyah) karena sebuah negara dipandang memakai analogi jiwa, artinya perilaku sebuah negara dapat diibaratkan dengan perilaku organ manusia. Dalam konsep ummah lebih jauh Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya kesatuan dan nilai tindakan yang kolektif. Dalam negara Islam yang organik, titik berat yang dituju adalah kewajiban masyarakat dan kerja sama. Cita-cita terbentuknya suatu kesejahteraan dan stabilitas dalam jiwa maupun masyarakat dapat tercapai jika seseorang tunduk pada petunjuk Allah swt. yakni bila semua masyarakat diatur oleh Syari'at (Dr. Kholid Ibrahim Jindan, 1995 : 44).

Diantara tujuan penyelenggaraan negara

berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yaitu :

1. Untuk menghindari eksploitasi antar manusia atau antar kelompok dalam masyarakat.
2. Untuk memelihara kebebasan baik ekonomi, politik, pendidikan atau agama, bagi warga negara dari invasi asing.
3. Untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an.
4. Untuk mencegah setiap kejahatan (mungkarot) dan mendorong setiap kebajikan yang telah ditetapkan Al-Qur'an.
5. Menjadikan negara itu sebagai tempat tinggal bagi setiap warga negara dengan perlakuan hukum tanpa diskriminasi, sehingga penduduk merasa teduh dan terayomi, (Abdul A'la Al-Maududi, 1988 hal. 31).

Apabila dikaji lebih mendalam maka secara garis besar tujuan diselenggarakan pemerintahan dalam Islam (Prof. Dr.M. Yusuf Musa, 1991: 175), adalah :

- Pertama menegakkan iman dan Islam.
- Kedua mengamankan kepentingan pemerintah dalam mencapai usahanya.

Tegaknya iman dan Islam merupakan tujuan fundamental yang mengikat pemerintah yang tentu

pemerintahan yang adil. Dalam perkembangan sejarah, usai wafatnya Nabi, secara diam-diam umat Islam memahami bahwa Allah telah mendelegasikan uji coba kekuasaanNya kepada umat Islam yang segera memilih pengganti kedudukan Muhammad sebagai wakil Allah. Kekhalifahan itu hanya berlaku sah bila penanggungjawabnya melaksanakan kehendak Allah atau Syari'at. Apabila Allah adalah penguasa yang sebenarnya, maka syari'at merupakan ungkapan kekuasaan itu, sedangkan tugas para khalifahNya adalah menerapkan hukum-hukum dan syari'at. Terlaksananya tugas itu tentu saja memerlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat.

2. Kedaulatan Pemimpin Dalam Islam

Negara sebagai satu sarana untuk menerapkan hukum Allah atau syari'at. Para pemimpin Islam harus memusatkan perhatian bukan pada penciptaan hukum, namun implementasi hukum-hukum agama yang telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad. Salah seorang pemikir Islam terkenal mengatakan, "semua hukum atau keputusan hukum telah disampaikan Nabi Muhammad kepada umat, maka tidak perlu lagi mereka menyadarkan diri kepada pemimpin karena pemimpin (imam) hanyalah pelaksana segala

ketetapan yang dirumuskan oleh Nabi.

Dalam negara Islam ulama' dan umaro' memerankan peranan yang penting dalam Al-Qur'an mereka diisyaratkan sebagai Ulu-al Amr atau mereka yang memerintah, pihak yang mesti ditaati oleh ummat Islam. Ulama' dipercayakan untuk menafsirkan hukum-hukum syari'at dan merumuskan administrasi keadilan, sedangkan umaro' bertugas menjunjung berlakunya hukum-hukum Allah dan mempertahankan negara Islam. Syarat-syarat untuk menjadi Ulama' dan Umaro', ialah mereka orang-orang yang terpilih yang memenuhi syarat-syarat komplementer, keberanian, kekuatan, pengetahuan akal, dan mereka yang dapat memberikan sari tauladan bagi segenap lapisan masyarakat. Maka dapat digarisbawahi fungsi yang penting dalam negara Islam adalah orang yang melaksanakan syari'at, baik para pemimpin politik maupun para ulama'. Dengan kata lain, merumuskan undang-undang bukan tugas Umaro' maupun Ulama' sebab Al-Qur'an dan As-sunnah dengan tegas telah menjelaskannya, akan tetapi Umaro' dan Ulama' boleh menggunakan qiyas dan ro'yu yang sejalan dengan syari'at untuk memecahkan berbagai masalah yang baru dan yang timbul, (Dr. Kholid Ibrahim Jindan, 1995 : 67).

3. Bentuk Tahta Kekuasaan Dalam Islam

Analisa sistem politik apapun, menghendaki perbedaan yang jelas antara tahta otoritas, tahta kekuasaan legitimasi, tahta kekuasaan virtual. Setiap bentuk kekuasaan mencakup kawasan yang berbeda dan mempunyai hukum tersendiri. Ketika setiap bagian teratur secara hirarki, dengan otoritas paling atas, dan kekuasaan pelaksanaan paling bawah, dan kekuasaan legitimasi antara keduanya, maka otoritas adalah tahta legitimasi tertinggi. Tahta legitimasi berdaulat dan bebas. Selama otoritas adalah hak pemimpin dan pemerintah, maka tahta kekuasaan adalah kekuatan legitimasi tertinggi.

a. Tahta otoritas

Kekuasaan menurut Islam adalah otoritas di Tangan Allah. Allah tidak semata-mata mempunyai pengertian teologis saja yaitu yang unik, adil berkuasa, dan Maha Pengampun melainkan mempunyai makna dan konotasi politik yang secara keseluruhan dan sangat sempurna. Dengan demikian tidak mengherankan jika kekuasaan yang tidak dapat dibagi itu dipertahankan oleh Rasulullah dan selanjutnya sebagai prinsip utama, (Drs. Abdul Rahman

Ahmed, 1995 : 20). Kemudian setelah Rasul wafat pandangan monist ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam proses evolusi dan dalam kenyataannya telah menjadi sumber kekuasaan ummah. Dan jika dipahami seperti ini maka komunitas umat Islam tentu saja adalah komunitas politik yang merupakan misi utama manusia untuk membangun dunia ini. Selain itu pandangan yang monist ini juga telah menunjang dalam menahan kekuatan pribadi-pribadi, kesewenangan-kesewenangan dan kedzaliman bahkan semua kekuatan penekan dari sifat-sifat mitos dalam masyarakat Islam.

Penelitian sejarah yang konkrit tentang masyarakat ini, cukup untuk meyakinkan bahwa selama empat belas abad, selalu ada bangsa-bangsa, suku-suku, keluarga-keluarga, golongan-golongan, atau kasta-kasta yang berkuasa dengan sewenang-wenangnya dalam berbagai bentuk kekuasaan, misalnya (imamat, khilafat, kerajaan, kedaulatan, kekaisaran), dan kebanyakan mereka seringkali atas nama kedaulatan Allah, "Sebagai utusan." (Drs. Abdul Rahman Ahmed, 1995 : 21).

Walaupun nampaknya benar dalam teori, bahwa kekuasaan Allah tidak dapat dipindahkan, namun dalam prakteknya hal itu tidak benar.

mengumumkan bahwa otoritas itu hanya pada Allah yang Esa namun pembentukan otoritas itu belum terjadi. Untuk keberhasilan pembentukan itu diperlukan suatu kekuatan, dengan demikian untuk sementara waktu adalah Rasulullah saw. menunda pelaksanaan usaha itu. Beliau memperoleh kekuatan ketika di Madinah (Yatsrib) dan disanalah terbentuk komunitasnya. (Dr. Abdul Rahman Ahmed, 1995 : 22).

Sejak komunitas ini masih dianggap oleh ummat Islam sebagai suatu model pemerintahan yang sempurna, maka nampaknya perlu bagi kita, untuk sementara waktu menaruh perhatian khusus sebelum membandingkannya dengan model-model (kekuasaan) Islam lainnya.

1). Pemerintahan Rasulullah di Madinah

Selain sebagai Nabi Rasul Allah Rasulullah saw. adalah juga seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, sebab dalam kenyataannya Beliau telah mendirikan negara bersama orang-orang pribumi dan masyarakat pendatang (muhajirin), Beliau membuat konstitusi tertulis untuk berbagai suku-suku termasuk Yahudi Beliau memberi perlindungan (proteksi) kepada ummat non Islam, Beliau

mengirim dan menerima duta-duta dan Beliau membuat ikrar kebulatan tekad Aqodah. Inilah negara yang jujur, dan Nabi tidak pernah menganggap dirinya sebagai anak Tuhan. Kehadiran Beliau di dunia ini sebagai rahmat (rahmatal lil'alamin). (Drs. H. Inu Kencana Syafi'ie, 1994 : 167).

Tetapi pada masa awal keislaman pada periode Makkah belum banyak mencatat hal ikhwal pemerintahan karena pada periode ini umat Islam difokuskan pada ketauhidan, pensucian jiwa dari pikiran-pikiran dan kebiasaan-kebiasaan di jaman jahiliyah. Sedangkan pada periode Madinah barulah umat Islam melaksanakan tentang kenegaraan. (pemerintahan), karena untuk keleluasaan menjalankan agama diperlukan negara yang kokoh.

Tugas Muhammad mendirikan agama Islam dianggap oleh umat Islam sebagai suatu kemukjizatan. Sebagai seorang pemimpin Beliau secara siap sedia menerjunkan dirinya ke dalam kompetitif, dan merangkum pada dirinya, semua sifat-sifat keagamaan dan transenden, dalam peranannya. Beliau mampu masuk kedalam suku-suku tertentu dan

mentransformasikannya kepada tindakan yang universal dan bisa turut campur dalam masalah kehidupan sehari-hari, dan pendapat-pendapatnya menunjukkan dimensi-dimensi keabadian.

Kekuasaan politik Muhammad ditegakkan setelah ummat Islam bersatu. Muhammad memangku dua jabatan, sebagai Nabi pemberi inzar dan wakil dari pihak Muhajirin. Tidak lama kemudian (pada tahun pertama setelah hijriyah), atas kematian dari suku Bani Najjar, maka Muhammad mengambil fungsi menjadi wakil dari suku Bani Najjar, dari ibunya berasal dari suku ini.

Muhammad telah diakui sebagai seorang hakim dan penengah. Kemudian, setiap pertentangan yang mungkin terjadi konfederasi, telah diserahkan kepada hukum dan arbitrase Allah (sebagai tata otoritas) dan kepada Muhammad sebagai tahta kekuasaan.

Muhammad juga mempunyai kekuasaan mensahkan atau tidak, perubahan-perubahan apapun sekitar persekutuan, yang kemungkinan timbul di kalangan suku-suku, dan kerabat mereka masing-masing. Sebagai seorang pemimpin masyarakat, Muhammad dalam

Ada lima cara dalam memilih seorang khalifah :

- Pertimbangan di sebuah majelis, sebuah bentuk majelis masyawarah yang terdiri dari tokoh-tokoh yang sangat penting berkumpul, melewati suatu perdebatan yang akhirnya mencapai suatu kesepakatan. Prosedur majelis itu, berlangsung dengan cara pemilihan yang bebas, yang dihadiri oleh sejumlah besar ummat Islam yang berpartisipasi sesuai dengan proporsi dan ukuran kabila mereka masing-masing.
- Pilihan dari orang yang berkuasa. Para fukoha' sunni pada umumnya, telah menyetujui hak seorang khalifah yang berkuasa, untuk menentukan seorang penggantinya. Tindakan penentuan itu adalah salah satu dari kekuatan yang dimiliki oleh seorang khalifah. Hak penggantian ini adalah suatu bagian integral dalam hukum agama dan ijma' masyarakat Muslim telah menunjukkan bahwa hak itu telah diizinkan dan disetujui.
- Pilihan melalui musyawarah sahabat tertentu. Prosedur pemilihan khalifah, anggotanya, telah ditentukan oleh seorang

3) Bentuk kekuasaan imamat : Doktrin Syi'ah tentang kekuasaan

Dalam doktrin Syi'ah tahta kekuasaan telah dipegang oleh kedua belas imam setelah Rasulullah saw. Dalam Syi'ah, imam yang sudah tidak ada lagi sewaktu-waktu bisa menjadi nyata. Karena secara potensial Beliau hidup dan ada. Imam yang kedua belas (Mahdi), yang juga dikatakan sebagai imam ghoib, imam masa, atau imam yang berdiri, adalah masih hidup, dan merupakan pemegang kekuasaan yang sah. Ia akan muncul kembali setelah Tuhan memutuskannya, dan menentukan waktunya.

Perlunya ada sebuah lembaga politik pada puncak masyarakat Islam, disetujui oleh kalangan imamiyyah. Keperluan lembaga imamat datang dari dalam agama sendiri dan pemikirannya menawarkan suatu justifikasi yang sifatnya sekunder, disamping unsur-unsur ini mereka mengakui adanya rahmat Tuhan, seorang imam juga ditentukan oleh rahmat Tuhan, melalui perantara utusanNya.

Prosedur dalam menentukan seorang imam, di dalam Syi'ah ada tiga syarat untuk bisa menjadi imam :

- Seorang imam harus berasal dari keluarga Rasulullah dan lebih lagi keturunan melalui anak perempuan Rasulullah, Fatimah.
- Seorang imam diharuskan bersifat ma'sum, terpelihara dari dosa-dosa. Pahami terpelihara mempunyai tempat yang sangat penting dalam doktrin Syi'ah tentang politik dan teologi.
- Sifat ma'sum diatas berjalan bersama dengan sifat integritas moral secara absolut, sifat ini diperoleh berdasarkan dua prinsip : pertama menunjukkan bahwa seorang imam harus menjadi lebih mulia (berharga) di sisi Allah, dan yang kedua bahwa seorang imam harus lebih unggul dari pada yang lainnya, berdasarkan sifat-sifat moralnya dan politik.

4) Bentuk kekuasaan Ummah, doktrin Khawarij tentang kekuasaan

Menurut golongan Khawarij, hanya ummatlah secara kolektif, yang menentukan dan dapat memilih pemimpinnya, tanpa pertimbangan garis silsilah kabilah, keluarga ataupun kemungkinan-kemungkinan

lainnya, yang mungkin terjadi, (Mehdi Muzaffari, 1994 : 46).

Ide ini yang merupakan suatu usaha mempertahankan ummat, dan menempatkannya pada puncak hirarki otoritas keduniawian. Pada periode sesudah Rasulullah yang menempatkan ummat secara tepat pada tahta legitimasi, dan sebagai sumber legitimasi, nampaknya tidak bergema lagi kecuali setelah beberapa abad kemudian. Muncul kembali di kalangan pemikir-pemikir Islam abad ke-19 sampai abad ke-20.

c. Tahta Kekuasaan Virtual (Pelaksanaan)

Kawasan kekuasaan virtual, mencakup semua Amir-Amir, pangeran-pangeran, raja-raja, jenderal-jenderal dan semua yang berkuasa atas nama mereka sendiri, diberbagai kawasan daulat ummat Islam. Dalam perkembangannya tidak lama setelah memantapkan diri mereka sebagai kekuasaan yang sah atas hak mereka sendiri, maka mereka memutuskan hubungan mereka dengan khalifat administratif, dan mendirikan otonomi de fakto dengan sendirinya.

Tahta kekuasaan virtual dibagi menjadi 2 yaitu :

sebagai mandat untuk mengurus dan mengawasinya. Dalam hal ini seorang penguasa, karena tindakan perampasannya, maka memiliki kekuasaan penuh dalam masalah-masalah administrasi dan pemerintahan, dan seorang khalifah karena pernah melantiknya, maka menganugrahkan kekuasaannya dengan sah, dan disitulah seorang khalifah mensahkan suatu tindakan diluar kebiasaan, dan mentransformasikan suatu keadaan terlarang kepada yang diperbolehkan.

Bagi perampas kekuasaan, akibat hukum pelantikannya ada 7 :

- Harus mengakui otoritas seorang khalifah, sebagai pengganti Rasulullah dan kedaulatan spriritual.
- Harus menambah ketaatan, agar menghilangkan sifat pembangkangannya dan dosa pemberontakannya.
- Mendirikan suasana saling pengertian demi tercapai persahabatan dan saling tolong-menolong antar kaum Muslimin.
- Mendapat kedudukan pemberian izin dan melaksanakan keputusan-keputusan.
- Harus meyakinkan pengumpulan pajak.
- Harus meyakinkan pelaksanaan ketentuan-

dan virtual, Maka tempat di mana para ulama' melaksanakan tugas mereka, tergantung pada situasi kekuasaan yang ada, baik itu dalam bentuk khilafat, kesultanan, atau kekaisaran, disini kemudian timbul perbedaan antara model syi'ah dan sunni. Dalam model sunni para ulama' memainkan suatu peranan yang lebih penting dari pada rekan-rekan mereka di kalangan syi'ah, sekurang-kurangnya sampai pada masa berakhirnya Daulat abbasiyah. Khususnya sebagai pihak yang mensahkan siapapun yang memegang kekuasaan, atau yang menjalankan kekuasaan virtual. (Mehdi Muzaffari, 1994 : 52).

Dalam kenyataannya, seorang khalifah walaupun dari kalangan Quraisy dan dipilih oleh pendahulunya, namun karena beberapa situasi, terpaksa menampilkan kekuasaannya dengan unsur-unsur keagamaan dan dengan alasan, pertama mengatasi perpechan kesukuan dan kekeluargaan, kedua menkonsolidasikan kekuasaannya, kemudian memperluas kedaulatannya.

Seorang khalifah dalam menjalankan pemerintahan membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan ulama'.

Kadar besarnya pengaruh ulama' tergantung pada kepribadian dan kekuatan politik seorangk

khalifah. Seorang khalifah secara politik mempunyai kedudukan yang kuat, maka tindakan ulama' baik dalam bentuk bai'ah ataupun fatwa. Kebanyakan bersifat simbolik menempatkan ulama' dalam kedudukan kenstitutif dan yang sebenarnya.

Terhadap kesultanan dan kedaulatan, sikap ulama' sunni pada umumnya bersifat realistik. Dan seorang khalifah mendapat kekuatan de fakto. Melalui kompromi ini, lembaga telah bisa mempertahankan stabilitas dan keharmonisannya. Setelah seorang raja (Amir) disahkan oleh para ulama', maka khalifah dikehendaki hanya menganugerahkan kepada ulama' gelar dan kehormatan yang seringkali telah punya konotasi keagamaan.

Sedangkan para ulama' syi'ah memilih pendekatan yang berbeda dengan kehadiran seorang imam (pemimpin) yang dianggap sebagai ma'sum, maka para ulama' menjadi tidak punya peranan praktis atau teoritis yang dapat dimainkan dalam mensahkan atau menggulingkan kekuasaan. Dibwa seorang imam mereka hanya dapat menjadi sebagai pembantunya atau muridnya. (Mehdi Muzaffari, 1994 : 55).